



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 009/I/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 009/I/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : TB. Azhi Adha Okta Yana
Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kawasan Kota Serang Baru Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04 Januari 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 11 Januari 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 009/I/KI BANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 20 Oktober 2015, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui surat Nomor: 01G/PI/BANTEN/X/2015 kepada Kepala DPKD Kota Serang. Adapun data yang diminta berupa Salinan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta salinan dokumen bukti pembayaran penerimaan pajak dan retribusi daerah. dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Olala Restoran PO yang berlokasi dekat lampu merah Kepandean Kota Serang.
2. "JIMS'S Coffe Longe & Resto" PO lokasi di Jl. Raya Cilegon – Serang Ruko Serang – City Square No, 9, 10 dan 11 Kel. Drangong Kec. Taktakan Serang.
3. "D'COZY Resto" PO Lokasi lokasi di Jl. Raya Cilegon – Serang Ruko Serang – City Square No A, 02 & A. 03 dan 11 Kel. Drangong Kec. Taktakan Serang.
4. DEWIZA BASKARA. CV lokasi Jl. Syech Nawawi Kp. Cidadap RT. 001/006 Kel. Banjarsari Kel. Cipocok Jaya Kota Serang.
5. CV. DJAVA EMPAT LIMA lokasi Mall Serang Lantai 3A-BB Kel Lontar Baru Kec. Serang Kota Serang.
6. "JHONNER SIHITE. P". PO lokasi Jl. Raya Cilegon No. 25 RT. 001/009 Kel. Lontar Baru Kec. Serang Kota Serang.

[2.3] Pada tanggal 27 Oktober 2015, Permohonan informasi ditanggapi Termohon melalui surat nomor: 970/214.7/DPKD/2015. Yang diterima Pemohon pada tanggal 04 November 2015

[2.4] Karena tidak sesuai apa yang diminta Pemohon, maka pada tanggal 09 November 2015 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Sekda Kota Serang melalui surat nomor: 01E1/PI/BANTEN/XI/2015.

[2.5] Pada tanggal 04 Januari 2016 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang langsung.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 200/V/PSI/2016 tertanggal 31 Mei 2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 201/V/PSI/2016 tertanggal 31 Mei 2016 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut namun tidak hadir dipersidangan dan hanya dihadiri oleh Termohon.

[3.4] Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Bagus Setya Kurniawan, S.H., M.H berdasarkan surat kuasa nomor: 183.4/05-Tim Banhuk/2016.

[3.5] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 212/VI/PSI/2016 tertanggal 06 Juni 2016 untuk hadir pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut namun Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan hanya dihadiri oleh Termohon.

[3.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Bagus Setya Kurniawan, S.H., M.H berdasarkan surat kuasa nomor: 183.4/05-Tim Banhuk/2016.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 009/I/KI BANTEN-PS/2016 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



Ketua Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Hilman)



Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)